



PUTUSAN

Nomor :520/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON : lahir di Turide Timur, tanggal 1 Mei 1983, umur ± 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.GRAV/OBH/X/2017, Nomor Register W.22.A1/171/HK.05/XI/2017, tanggal 06 Nopember 2017, menuasakan kepada :

1. ZULKIPLI, SH.,
2. SUPIANTO, SH.
3. HERMAN :

Adalah Advokat dan konsultan hukum pada OBH Gravitasi Mataram yang beralamat di Jln. Pejanggik No. 60 A, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram – NTB, Email: gravitasimataram@yahoo.com ; sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Perempuan, lahir di Turida, 27 April 1986, Umur 31 tahun, agama Islam, beralamat di Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 6 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 6 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2007 bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1428 Hijriah, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan

Hal.1 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Akta Nikah No.: 37/31/VII/2007 tertanggal Cakranegara, 10 Juli 2007 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berumah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram; dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, yakni (pertama) bernama **ANAK 1**, Perempuan, Umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon, dan (kedua) bernama **ANAK 2**, Perempuan, Umur 1 tahun Sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya, akan tetapi seiring perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kerap diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Januari 2010;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dengan Termohon diakibatkan antara lain :
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon beralamat di Kota Mataram sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi.;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sulit untuk dipertahankan lagi.;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.2 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap, meskipun berdasarkan relaas Nomor : 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 13 Nopember 2017, dan Nomor : 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 21 Nopember 2017, yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohonagar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilpermohonannya,telah mengajukan buktiberupa :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP., Nomor : 5271060105830001, An. **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahKota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal.3 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor :37/31/II/2007 tertanggal Cakranegara, 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, lahir di Turida umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pihak pada tanggal 7 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram; dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, yakni **ANAK 1**, Perempuan, Umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon, dan **ANAK 2**, Perempuan, Umur 1 tahun Sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Januari 2010 mulai ada pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dengan Termohon diakibatkan antara lain : Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon beralamat di Kota Mataram sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, tempat lahir di Turida tanggal 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan swasta/ perawat, tempat tinggal di Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pihak pada tanggal 7 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram; dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, yakni **ANAK 1**, Perempuan, Umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon, dan **ANAK 2**, Perempuan, Umur 1 tahun Sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Januari 2010 mulai ada pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dengan Termohon diakibatkan antara lain : Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon beralamat di Kota Mataram sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hal.5 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor : 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 13 Nopember 2017, Nomor : 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 21 Nopember 2017, yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Hal.6 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah pada tanggal 23 April 1997, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2007 adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram; dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
3. Bahwa mulai bulan Januari 2010 mulai ada pertengkaran perselisihan dan pertengkaran diakibatkan antara lain : Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon beralamat di Kota Mataram sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
5. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)

Hal.7 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya

Hal.8 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 Masehi,

Hal.9 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kalamuddin SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Kalamuddin SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-

Hal.10 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp. 6.000,-
Jumlah: Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 halaman, Putusan No. 520/Pdt.G/2017/PA.Mtr.